



PERATURAN BUPATI SERANG

NOMOR 46 TAHUN 2013

TENTANG

POLA TARIF JASA PELAYANAN KESEHATAN
PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN SERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dan dengan memperhatikan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1165/MENKES/SK/X/2007 tentang Pola Tarif Rumah Sakit Badan Layanan Umum, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pola Tarif Jasa Pelayanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Serang;
- Mengingat :1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Peraturan.....

5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4502);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Serang sebagai Badan Layanan Umum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2007 Nomor 760);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG POLA TARIF JASA PELAYANAN KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SERANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Serang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Serang.
4. Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut BLUD RSUD adalah BLUD RSUD yang memberikan Pelayanan Kesehatan secara Komprehensif, baik rawat jalan maupun rawat inap sebagai pusat rujukan pelayanan umum dan spesialisik serta pelayanan penunjang diagnostik lainnya.
5. Direktur adalah Direktur BLUD RSUD Kabupaten Serang.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas untuk menyusun tarif pelayanan kesehatan BLUD RSUD Kabupaten Serang.
7. Kas Rumah Sakit Umum Daerah adalah Kas BLUD RSUD Kabupaten Serang.
8. Pasien adalah seorang yang membutuhkan pelayanan kesehatan.
9. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan padapatient dalam rangka pemeriksaan fisik, diagnosis, pengobatan (terapi), perawatan, observasi dan/atau pelayanan kesehatan lainnya yang meliputi pelayanan rawat jalan dan rawat inap.
10. Rawat.....

10. Rawat Jalan Tingkat Pertama adalah pelayanan kepada pasien untuk diagnosis, pengobatan, observasi dan/atau pelayanan kesehatan lainnya tanpa dirawat inap yang dilaksanakan dipoliklinik umum.
11. Rawat Jalan Tingkat Lanjutan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan/atau pelayanan kesehatan lainnya tanpa dirawat inap yang dilaksanakan di poliklinik spesialisik.
12. Rawat Jalan Poliklinik Sore adalah semua jenis pelayanan kesehatan yang dilaksanakan pada sore hari oleh poliklinik spesialisik di rumah sakit.
13. Pelayanan Gawat Darurat adalah pelayanan kesehatan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah dan menanggulangi resiko kematian atau cacat.
14. Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya untuk menempati tempat tidur di ruang perawatan.
15. Tindakan Medik dan Terapi adalah tindakan pengobatan yang menggunakan alat dan tindakan diagnosis dan/atau pembedahan lainnya yang dikategorikan sesuai dengan jenis pelayanan yang diberikan.
16. Tindakan Keperawatan adalah tindakan medik yang didelegasikan kepada Tenaga Perawat.
17. Tindakan Cito adalah tindakan medic spesialisik, yang dikerjakan oleh dokter spesialisas indikasi medis yang dilaksanakan segera karena alasan penyelamatan jiwa pasien. (*Life saving*). Dan Jasa Pelayanan (*JP*) untuk tindakan cito adalah 1,50 (*satu koma lima puluh*) kali dari Jasa pelayanan tindakan yang terencana (*Elektif*).
18. Pemeriksaan Penunjang Diagnostik adalah pelayanan dibidang kedokteran yang diberikan dalam rangka menunjang penegakan diagnosa.
19. Rehabilitasi Medik adalah pelayanan yang diberikan oleh unit rehabilitasi medik dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi wicara, ortotik/prostetik (pemberian alat atau anggota tubuh palsu), bimbingan sosial medik dan jasa psikologi.
20. Pelayanan Farmasi adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien untuk memperoleh obat dan/atau alat kesehatan dari apotik rumah sakit, maupun diluar rumah sakit yang sudah kerjasama.
21. Pengujian Kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien untuk melakukan pemeriksaan fisik di rumah sakit, maupun diluar rumah sakit.
22. Pelayanan Jenazah adalah kegiatan merawat jenazah yang dilakukan oleh rumah sakit sebagai bagian dari pelayanan kesehatan dan bukan untuk kepentingan proses pengadilan.
23. Pemeriksaan Visum Et-repertum adalah pemeriksaan kepada orang hidup maupun jenazah yang dilakukan untuk kepentingan proses pengadilan dan hanya dilakukan berdasarkan permintaan dari petugas yang berwenang (Kepolisian atau Kejaksaan).
24. Pelayanan Mobil Ambulance adalah pelayanan yang diberikan oleh rumah sakit dengan menggunakan kendaraan ambulance untuk mengantar pasien maupun jenazah.
25. Pembakaran.....

25. Pembakaran Limbah Medis adalah segala kegiatan yang menyangkut limbah medik untuk diolah di tempat pengolahan limbah sehingga tidak mengganggu pencemaran lingkungan.
26. Rujukan adalah rujukan pasien/rujukan informasi medik yang dilakukan antar bagian pelayanan medik didalam rumah sakit maupun dengan pelayanan kesehatan lain.
27. Barang Farmasi adalah obat dan alat kesehatan yang dipergunakan untuk kelanjutan pengobatan, tindakan medik dan terapi serta tindakan medik lainnya.
28. Jasa Pelayanan adalah jasa untuk pelayanan dan/atau tindakan yang diberikan oleh tenaga medik, para medik dan tenaga non medik di rumah sakit kepada pasien, dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehab medik atau pelayanan lainnya.
29. Jasa Sarana Rumah Sakit adalah jasa/imbalan yang diterima rumah sakit untuk atas pemakaian sarana dan fasilitas rumah sakit.
30. Jasa Pelayanan Farmasi adalah pelayanan dan kemudahan yang diberikan kepada pasien untuk memperoleh obat dan/atau alat kesehatan dari apotik rumah sakit dengan resep dokter.
31. Komite Medik adalah kelompok tenaga medik yang keanggotaannya dipilih dari anggota staf medik fungsional rumah sakit.
32. Unit Cost adalah Sasaran biaya satuan dari setiap kegiatan pelayanan yang diberikan rumah sakit yang dihitung berdasarkan standar akuntansi biaya rumah sakit.
33. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD RSUD Kabupaten Serang adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
34. Pejabat pengelola BLUD adalah pimpinan BLUD RSUD Kabupaten Serang yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD RSUD Kabupaten Serang yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD RSUD Kabupaten Serang yang bersangkutan.
35. Dewan Pengawas BLUD RSUD Kabupaten Serang, yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organisasi yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD RSUD Kabupaten Serang.
36. Tarif adalah Pelayanan yang berlaku tidak termasuk biaya bahan pakai habis, obat dan biaya sarana, kecuali tarif konsultasi rawat jalan di Poliklinik BLUD RSUD Kabupaten Serang sudah termasuk ATK dan biaya sarana.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman penetapan Tarif Pelayanan Kesehatan pada BLUD RSUD.
- (2) Tujuan.....

- (2) Tujuan Peraturan Bupati untuk menutupi seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan pada Pelayanan Kesehatan pada BLUD RSUD.

BAB III

PELAYANAN KESEHATAN

Bagian Kesatu

Jenis Pelayanan Kesehatan Yang dikenakan Tarif

Pasal 3

- (1) Jenis pelayanan kesehatan yang dikenakan Tarif dikelompokkan sebagai berikut:
- a. rawat jalan;
 - b. instalasi rawat darurat;
 - c. rawat inap;
 - d. pemeriksaan penunjang diagnostik;
 - e. rehabilitasi medik;
 - f. rujukan;
 - g. farmasi;
 - h. pengujian kesehatan;
 - i. forensik medikolegal;
 - j. ambulance; dan
 - k. tindakan medik dan terapi.
- (2) Pelayanan rawat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
- a. tingkat pertama;
 - b. tingkat lanjutan; dan
 - c. sore (di luar jam kerja).
- (3) Pelayanan Rawat Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pelayanan yang dilakukan 24 (dua puluh empat) jam oleh Instalasi Gawat Darurat.
- (4) Pelayanan rawat Inap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas :
- a. VVIP;
 - b. Kelas Paviliun
 - c. Kelas Utama;
 - d. Kelas I;
 - e. Kelas II;
 - f. Kelas III; dan
 - g. ICU/NICU/HCU.

(5) Pelayanan.....

- (5) Pelayanan Pemeriksaan Penunjang Diagnostik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
 - a. laboratorium Patologi Klinik;
 - b. laboratorium Patologi Anatomi;
 - c. radio Diagnostik; dan
 - d. diagnostik Elektromedik.
- (6) Pelayanan Rehabilitasi Medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas:
 - a. rehabilitasi; dan
 - b. ortotik/prostetik.
- (7) Pelayanan Rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
 - a. dari dokter umum ke dokter spesialis; dan
 - b. dari dokter spesialis ke dokter spesialis lainnya.
- (8) Pelayanan Tindakan Medik dan Terapi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k terdiri atas:
 - a. *operatif*; dan
 - b. *Non Operatif*.
- (9) Tindakan medik terapi operatif sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a meliputi:
 - a. operatif elektif (terencana);
 - b. operatif cito; dan
 - c. terapi *operatif one day care*.
- (10) Tindakan Medik Terapi Non Operatif sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b meliputi:
 - a. medik;
 - b. medik dengan elektromedik; dan
 - c. radio terapi.

Pasal 4

Jenis pelayanan kesehatan yang dikenakan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), menggunakan fasilitas pelayanan dan ruang perawatan yang ada serta berlaku tarif jasa pelayanan dan biaya sarana sesuai ketentuan yang berlaku.

Bagian Kedua

Kelompok Jenis Pelayanan Kesehatan

Paragraf 1

Rawat Jalan

Pasal 5

- (1) Pelayanan Rawat Jalan tingkat pertama dan tingkat lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dan b meliputi :
 - a. pemeriksaan rawat jalan dokter umum;
 - b. pemeriksaan.....

- b. pemeriksaan rawat jalan dokter spesialis;
 - c. farmasi;
 - d. medical Check Up;
 - e. tindakan medik dan terapi;
 - f. pemeriksaan penunjang diagnostik;
 - g. pelayanan rehabilitasi medik;
 - h. pemakaian barang farmasi;
 - i. konsultasi gizi dan konsultasi KB;
 - j. konsultasi jiwa;
 - k. pelayanan Voluntary Conseling Testing (VCT);
 - l. pelayanan Haemodialisa; dan
 - m. pelayanan PTRM (Program Terapi Ruwatan Methadon).
- (2) Pemeriksaan rawat jalan dokter spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. tindakan di Poliklinik Anak;
 - b. tindakan di Poliklinik THT;
 - c. tindakan di Poliklinik Kulit dan Kelamin;
 - d. tindakan di Poliklinik Mata;
 - e. tindakan di Poliklinik Paru;
 - f. tindakan di Poliklinik Jantung;
 - g. tindakan di Poliklinik Kebidanan dan Kandungan;
 - h. tindakan di Poliklinik Urologi;
 - i. tindakan di Poliklinik Bedah Syaraf;
 - j. tindakan di Poliklinik Sore;
 - k. tindakan di Poliklinik Bedah Umum/Ortopedi;
 - l. tindakan di Poliklinik Gigi dan Mulut;
 - m. tindakan di Poliklinik Penyakit Dalam;
 - n. tindakan di Poliklinik Syaraf;
 - o. tindakan di Poliklinik Psikiatri;
 - p. tindakan di Poliklinik Bedah Mulut; dan
 - q. tindakan di Poliklinik Ortodontie.
- (3) Tindakan medik dan terapi, pemeriksaan penunjang diagnostik, pelayanan rehabilitasi medik, pemakaian barang farmasi dan Tarif konsultasi diperhitungkan sesuai dengan jenis pelayanan/tindakan yang diberikan.
- (4) Tarif Konsultasi gizi dan Konsultasi KB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(5) Konsultasi.....

- (5) Konsultasi jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2

Instalasi Gawat Darurat

Pasal 6

Pelayanan instalasi gawat darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b meliputi :

- a. pemeriksaan;
- b. tindakan medik dan terapi;
- c. pemeriksaan penunjang diagnostik;
- d. pelayanan rehabilitasi medik;
- e. tindakan elektromedik dan radio terapi;
- f. rawat observasi pasien IGD;
- g. pemakaian barang farmasi;
- h. asuhan keperawatan; dan
- i. HCU.

Paragraf 3

Rawat Inap

Pasal 7

- (1) Pelayanan Rawat Inap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c meliputi :
- a. ruang perawatan;
 - b. tindakan medik dan terapi;
 - c. pemeriksaan penunjang diagnostik;
 - d. upaya rehabilitasi medik;
 - e. tindakan elektromedik;
 - f. konsultasi/pelayanan gizi;
 - g. kunjungan visite dokter;
 - h. pemakaian barang farmasi; dan
 - i. asuhan keperawatan.
- (2) Besarnya tarif rawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk tindakan medik dan terapi, tindakan paramedik, pemeriksaan penunjang diagnostik, pelayanan rehabilitasi medik, tindakan elektromedik dan radioterapi, konsultasi Gizi, pelayanan ambulance maupun pelayanan jenazah.

(3) Perhitungan.....

- (3) Perhitungan hari rawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah 1 (satu) hari rawat diperhitungkan sejak saat masuk rumah sakit sampai dengan jam 12.00 (dua belas kosong-kosong) wib hari berikutnya, apabila perawatan kurang dari 24(dua puluh empat) jam dikarenakan alasan tertentu, Tarif rawat inap diperhitungkan sebesar Tarif rawat inap satu hari.
- (4) Jumlah hari rawat dihitung mulai hari/tanggal pertama pasien masuk ke rumah sakit untuk dirawat inap sampai hari/tanggal pasien keluar dari rumah sakit, baik dinyatakan sembuh,pulang paksa, meninggal maupun dirujuk/dipindahkan ke rumah sakit lain.
- (5) Rawat inap bayi baru lahir sakit, diperhitungkan sesuai dengan Tarif kelas perawatannya.
- (6) Rawat inap di ruang perawatan intensif (ICU) ditetapkan sesuai dengan kelas pasien berasal, kecuali pasien berasal dari IGD, makarawat inap di ICU sesuai dengan kelas II.

Paragraf 4

Pemeriksaan Penunjang Diagnostik

Pasal 8

- (1) Jenis pemeriksaan penunjang diagnostik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c terdiri dari:
 - a. pemeriksaan Laboratorium Patologi Klinik/Patologi Anatomi; dan
 - b. pemeriksaan radio diagnostik dan Pemeriksaan diagnostik elektromedik.
- (2) Besarnya jasa pelayanan dan jasa rumah sakit untuk pemeriksaan penunjang diagnostik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), per katagori kelas perawatan ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (3) Besarnya bahan dan alat dari semua jenis pemeriksaan penunjang diagnostik, per katagori kelas perawatan akan disesuaikan dengan harga bahan obat maupun alat kesehatan yang berlaku di pasaran.
- (4) Pemeriksaan penunjang diagnostik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi pasien rawat Jalan ditetapkan sebesar pemeriksaan sejenis bagi pasien rawat inap kelas II.

Paragraf 5

Rehabilitasi Medik

Pasal 9

- (1) Jasa pelayanan dan jasa sarana rumah sakit, baik untuk pasien rawat jalan, instalasi gawat darurat maupun rawat inap ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (2) Pelayanan rehabilitasi medik, bagi pasien rawat jalan ditetapkan sebesar pemeriksaan sejenis bagi pasien rawat inap kelas II.

Paragraf 6.....

Paragraf 6

Rujukan

Pasal 10

- (1) Pelayanan Rujukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f terdiri atas :
 - a. rujukan medik, yaitu pertukaran informasi keilmuan dalam bidang kedokteran yang diberikan oleh dokter ahli/spesialis kepada dokter umum maupun paramedik, terutama tenaga medik/paramedik di sarana pelayanan kesehatan dasar; dan
 - b. rujukan kasus, yaitu upaya tindak lanjut pelayanan kesehatan dari pemberi pelayanan dasar kepada pelayanan kesehatan yang lebih tinggi atau sebaliknya, maupun antar spesialis.
- (2) Rujukan kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
 - a. rujukan intern/dalam, yaitu rujukan semua jenis pelayanan antar spesialis atau bagian yang ada di dalam lingkungan rumah sakit sendiri; dan
 - b. rujukan ektern/luar, yaitu rujukan yang berasal baik dari sarana pelayanan kesehatan dasar (Puskesmas, dokter/bidan praktek swasta, balai pengobatan dll) maupun dari rumah sakit lain dan sebaliknya.
- (3) Rujukan eksteren/luar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas :
 - a. rujukan perorangan, yaitu rujukan yang biayanya ditanggung oleh penderita sendiri; dan
 - b. rujukan swasta, yaitu rujukan yang biayanya ditanggung oleh pihak asuransi/perusahaan.
- (4) Rujukan perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas :
 - a. rujukan yang dikirim oleh sarana pelayanan kesehatan Pemerintah, misalnya Puskesmas, BP (Balai Pengobatan)/RB (Rumah Bersalin) dan RS (Rumah Sakit) Pemerintah non Kementrian Kesehatan; dan
 - b. rujukan yang dikirim oleh sarana pelayanan kesehatan swasta, misalnya BP (Balai Pengobatan)/RB (Rumah Bersalin) swasta, dokter/bidan praktek swasta dan RS swasta.
- (5) Rujukan swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri atas:
 - a. rujukan yang biasanya ditanggung oleh asuransi/perusahaan yang telah mengadakan ikatan kerjasama dengan pihak rumah sakit; dan
 - b. rujukan yang biayanya ditanggung oleh asuransi/perusahaan yang belum mengadakan ikatan kerjasama dengan pihak rumah sakit.
- (6) Tarif pelayanan perawatan Rujukan meliputi:
 - a. rujukan intern/dalam antar bagian dikenakan Tarif sesuai yang tercantum Lampiran pada tanggal kunjungan yang sama, tidak termasuk Tarif tindakan medik dan pemeriksaan penunjang;
 - b. penunjang diagnostik, pelayanan rehabilitasi medik, pelayanan farmasi ataupun pelayanan ambulance;
 - c. rujukan.....

- c. rujukan intern/dalam untuk pasien rawat inap dikenakan Tarif konsultasi medik yang besarnya sama dengan Tarif kunjungan dokter (visite) sesuai dengan kelas perawatannya;
- d. Dalam hal rujukan ekstern/luar dikenakan Tarif sebagai berikut :
 - 1) Bagi rujukan perorangan dikenakan Tarif sebagai berikut :
 - a) Rujukan perorangan yang dikirim oleh sarana pelayanan kesehatan Pemerintah, dikenakan Tarif pemeriksaan sebesar Tarif pemeriksaan rawat jalan tingkat spesialis; dan
 - b) Rujukan perorangan yang dikirim oleh sarana pelayanan kesehatan untuk tindakan medik dan terapi, pemeriksaan penunjang medik dikenakan Tariffsesuai dengan pelayanan sejenis pada kelas II.
 - 2) Bagi rujukan swasta dikenakan tarif sebagai berikut :
 - a) Untuk rujukan swasta yang telah ada ikatan kerjasama dan pembayaran dilakukan secara kredit, dikenakan tambahan sebesar 10% (sepuluh persen) dari Tarif yang telah ditetapkan;
 - b) Untuk rujukan swasta yang belum ada ikatan kerjasama dan pembayaran dilakukan secara kontan, akan diperlakukan seperti pasien umum dan dikenakan Tarif sebesar Tarif yang telah ditetapkan; dan
 - c) Untuk rujukan swasta yang belum ada ikatan kerjasama dan pembayaran dilakukan secara kredit, dikenakan tambahan sebesar 20% (dua puluh persen) dari Tarif yang telah ditetapkan.

Paragraf 7

Farmasi

Pasal 11

- (1) Jenis-jenis pelayanan farmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g meliputi :
 - a. pelayanan pasien rawat jalan;
 - b. pelayanan pasien rawat inap; dan
 - c. pelayanan pasien gawat darurat.
- (2) Pelayanan farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk Jasa farmasi.

Pasal 12

Pada pelayanan transfusi darah, penggunaan labu darah diperhitungkan sesuai dengan pelayanan farmasi.

Paragraf 8

Pengujian Kesehatan

Pasal 13

Pengujian kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf h terdiri dari :

a. MCU Paket I;

b. MCU.....

- b. MCU Paket II;
- c. MCU Paket III;
- d. MCU Paket IV; dan
- e. Paket MCU lainnya.

Paragraf 9

Forensik Medikolegal

Pasal 14

Pelayanan Forensik Medikolegal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf i meliputi :

- a. unit Forensik;
- b. unit Forensik Patologi;
- c. unit Laboratorium Forensik;
- d. administrasi;
- e. unit Kamar Jenazah;
- f. penguburan untuk jenazah tidak dikenal; dan
- g. jenis Pelayanan Forensik lainnya terdapat pada Lampiran.

Paragraf 10

Ambulance

Pasal 15

- (1) Pelayanan ambulance sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf j ditetapkan untuk melayani dalam kota dan melayani luar kota.
- (2) Pelayanan ambulance sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. permintaan standby dalam event dalam kota dan luar kota;
 - b. permintaan event mobiling; dan
 - c. permintaan disertai dokter.

Paragraf 11

Tindakan Medik dan Terapi

Pasal 16

- (1) Pelayanan Tindakan medik dan terapi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf k terdiri atas:
 - a. tindakan medik dan terapi operatif; dan
 - b. tindakan medik dan terapi non operatif.
- (2) Tindakan medik dan terapi operatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. terencana (elektif); dan
 - b. segera (cito).

(3) Tindakan.....

- (3) Tindakan medik dan terapi non operatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. tindakan medik;
 - b. tindakan medik dengan elektro-medik;
 - c. radioterapi;
 - d. hemodialisa;
 - e. bronchoscopy;
 - f. endoscopy; dan
 - g. laparoscopy.
- (4) Tindakan medik dan terapi operatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. jasa sarana; dan
 - b. jasa pelayanan.
- (5) Tindakan medik dan terapi non operatif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi :
 - a. jasa sarana; dan
 - b. jasa pelayanan.

Pasal 17

- (1) Tindakan Keperawatan terdiri dari komponen :
 - a. jasa sarana; dan
 - b. jasa pelayanan.
- (2) Bahan dan alat untuk semua jenis tindakan medik dan terapi bagi pasien rawat jalan, instalasi gawat darurat maupun rawat inap akan disesuaikan dengan harga barang, obat maupun alat kesehatan yang berlaku di pasar pada saat itu.
- (3) Jasa pelayanan, jasa pelayanan anestesi, jasa perawatan dan jasa rumah sakit pada tindakan medik dan terapi operatif maupun jasa pelayanan dan jasa rumah sakit pada tindakan medik dan terapi non narkose ditetapkan dengan Keputusan Direktur RSUD Kabupaten Serang.
- (4) Tindakan medik dan Tarif operatif bagi pasien rawat jalan ditetapkan sebesar Tarif pemeriksaan sejenis bagi pasien rawat inap kelas II.
- (5) Jasa pelayanan pertolongan persalinan normal dibedakan berdasarkan jenjang pendidikan pemberi jasa, yaitu :
 - a. pertolongan persalinan oleh bidan;
 - b. pertolongan persalinan oleh dokter umum; dan
 - c. pertolongan persalinan oleh dokter ahli/spesialis.
- (6) Besarnya Tarif jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan menurut kategori pendidikan, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Dalam hal tindakan kegawatdaruratan neonatus pada persalinan patologis dikenakan Tarif jasa pelayanan tambahan yang besarnya sesuai dengan Tarif tindakan pada kelasnya.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 18

Tingkat penggunaan jasa pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jumlah, jenis pemakaian alat, dan jenis pelayanan kesehatan.

BAB V

POLA TARIF PELAYANAN KESEHATAN

Bagian Kesatu

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 19

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif pelayanan kesehatan dimaksudkan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya pelayanan kesehatan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan aspek pelayanan publik.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk biaya sarana dan prasarana, biaya operasional, dan biaya pemeliharaan.

Bagian Kedua

Struktur dan Besarnya Tarif Pelayanan Kesehatan

Pasal 20

Struktur dan besarnya tarif pelayanan kesehatan ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

PENGGUNAAN PENDAPATAN

Pasal 21

- (1) Pendapatan BLUD RSUD diperoleh dari jasa sarana, jasa pelayanan dan biaya bahan pakai habis/obat serta biaya bahan baku.
- (2) Seluruh pendapatan BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola langsung dan digunakan untuk membiayai pengeluaran operasional BLUD RSUD sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Dalam hal terjadi kelebihan dari target pendapatan BLUD RSUD yang telah ditetapkan, maka kelebihan tersebut akan digunakan untuk membiayai operasional BLUD RSUD pada tahun berikutnya.

BAB VII

TANDA BUKTI PEMBAYARAN

Pasal 22

Tanda bukti pembayaran berupa kwitansi atau alat bukti tarif yang disamakan

Pasal 23.....

Pasal 23

Penyelenggaraan Pengelolaan Keuangan operasional BLUD RSUD dilaksanakan oleh operasional BLUD RSUD sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 24

- (1) Ketentuan Tarif pelayanan kesehatan bagi peserta Askes Indonesia dan Asuransi Tenaga Kerja, Institusi lainnya disesuaikan dengan ketentuan dan aturan yang berlaku dan berdasarkan tarif kesepakatan.
- (2) Tarif pemanfaatan sarana dan prasarana BLUD RSUD lainnya yang berhubungan langsung dengan masyarakat luas ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Serang.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 1 Juli 2013

BUPATI SERANG,

A. TAUFIK NURIMAN

Diundangkan di Serang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG,

LALU ATHARUSSALAM RAIS

BERITA DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2013 NOMOR 46